


**PERANAN KANTOR PERTANAHAN  
TERHADAP PENDAPATAN DAERAH  
KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Penelitian  
Program Diploma IV Pertanian  
Jurusan Manajemen Pertanian**



**Disusun oleh :**

**SUPRIANDI K. TINE**  
**NIM. 9651114**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya target dan realisasi uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah, bagi hasil pajak bumi bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada kas pemerintah daerah Kota Gorontalo, dan untuk mengetahui besarnya pendapatan daerah Kota Gorontalo dan sekaligus untuk mengetahui perbandingan penerimaan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan pendapatan asli daerah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis tabulasi yaitu dengan cara memasukkan data kedalam tabel kemudian diinterpretasikan, selanjutnya dibandingkan antara uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah dengan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo digunakan tabel dan grafik untuk lebih memperjelas penyajiannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran terakhir 1995/1996 sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 telah diterbitkan sebanyak 4.540 buah surat keputusan pemberian hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Selanjutnya dari surat keputusan tersebut menghasilkan uang pemasukan pemberian hak atas tanah bagi kas daerah Kota Gorontalo sebesar Rp. 20.615.223, sedangkan jumlah pendapatan asli daerah Kota Gorontalo selama lima tahun yaitu Rp. 13.191.198.679

Realisasi dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah untuk kas pemerintahan daerah kota Gorontalo tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 43.500.000, hanya mencapai Rp. 20.615.223 atau 47,4 % dalam lima tahun anggaran terakhir yaitu tahun 1995/1996 sampai dengan 1999/2000. Perbandingan antara uang pemasukan pemberian hak atas tanah untuk kas daerah Kota Gorontalo dengan jumlah keseluruhan pendapatan asli daerah selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 1995/1996 sampai dengan 1999/2000 sebesar 0,16 %. Angka ini menunjukkan bahwa sumbangan bidang pertanahan untuk pendapatan daerah Kota Gorontalo dari uang pemasukan jumlahnya sangat kecil.

Realisasi penerimaan dari bagi hasil pajak PBB dan BPHTB untuk kas daerah setiap tahun mencapai target yang ditetapkan dalam APBD . Untuk PBB, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.578.746.000, mencapai realisasi sebesar Rp. 8.805.507.000 atau 116,2 % dalam lima tahun anggaran terakhir. Sedangkan untuk BPHTB, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 190.000.000, mencapai realisasi sebesar Rp. 170.330.212 atau 89,6 % dalam tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan 1999/2000. Keberhasilan pencapaian penerimaan yang melebihi target dari PBB tersebut tidak terlepas dari peran Kantor Pertanahan Kota Gorontalo yang mensyaratkan bukti pelunasan PBB maupun BPHTB dalam pengurusan hak atas tanah.

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Pendapatan Daerah.....	11
2. Uang Pemasukan Bidang Pertanahan .....	16
B. Kerangka Pemikiran.....	24

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Daerah Penelitian .....	29
B. Metode yang digunakan .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Penyajian dan Analisis Data .....	33

### **BAB. IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

A. Keadaan Wilayah .....	35
B. Kependudukan .....	36
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	36
2. Mata Pencaharian .....	37

### **BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Penyajian Data .....	39
1. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah .....	39
2. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah .....	43
3. Uang Pemasukan dari Pemberian Hak Atas Tanah Tahun Anggaran 1995/1996-1999/2000 .....	45
4. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan .....	49
5. Pendapatan Daerah Kota Gorontalo .....	50
B. Analisis Data .....	53
1. Perkembangan Penerimaan Daerah Dari Bidang Pertanahan dari Tahun 1995/1996-1999/2000 .....	53
a. Target dan Realisasi Uang Pemasukan Pemberian Hak Bea Kantor Pertanahan Kota Gorontalo .....	54

2. Perbandingan Penerimaan Daerah Bidang Pertanahan Terhadap Pendapatan Daerah .....	58
---	----

**BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	65
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	67
-----------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur itu maka bangsa Indonesia menyelenggarakan pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh dan merata diberbagai bidang termasuk didalamnya masalah Pertanahan.

Dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang GBHN Tahun 1999 – 2004, salah satu arah kebijaksanaan pembangunan daerah berbunyi :

**“ Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi daerah, serta memperhatikan penataan ruang baik fisik dan sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah “.**

GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahunan (REPETA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PROPENAS dan REPETA ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang termasuk pertanahan, memerlukan pembiayaan yang cukup besar. Sumber pembiayan pembangunan tersebut diutamakan berasal dari dalam negeri baik itu berupa tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat, serta sumber bantuan yang berasal dari luar negeri.

Tabungan nasional yang meliputi tabungan pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan melalui peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sumber non migas. Sehubungan dengan itu sumber-sumber dana pembangunan yang ada perlu dikelola dan dikembangkan sebaik mungkin untuk memenuhi pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan yang dibiayai negara. Untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan rutin maupun pembangunan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tingkat pusat dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tingkat daerah.

Penggalian dan pengerahan sumber penerimaan dalam negeri terutama dari pajak perlu ditingkatkan untuk pembiayaan pembangunan dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan, pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha, serta dari penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari penerimaan departemen, lembaga non departemen dan bagian penerimaan atas laba usaha negara terus ditingkatkan melalui penerbitan pungutan serta peningkatan dan penyempurnaan, pengelolaan administrasi.

Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan didaerah, pemerintah

mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pembentukan daerah otonom ini bertujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

**Agar supaya daerah otonom dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan suatu sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah otonom, maka kepada daerah otonom diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soehino, 1980:150)**

Inti dari titik berat otonomi daerah adalah kemandirian daerah yang bersangkutan untuk mengurus segala urusan yang telah diserahkan dengan sumber pembiayaan berasal dari daerah. Dengan demikian pemberian otonomi kepada daerah harus senantiasa diselaraskan dengan otonomi dalam bidang keuangan daerah sehingga tingkat ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dapat dikurangi. Berkaitan dengan hal ini, kiranya tidak dapat disangkal lagi bahwa pembiayaan untuk menjalankan otonomi daerah dibutuhkan dan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah di wilayahnya.

**Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan (Pamudji, 1985:61)**

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Syamsi yang menempatkan



Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian sumber pendapatan asli daerah, antara lain retribusi daerah, pajak daerah dan perusahaan-perusahaan daerah, disamping bantuan/pinjaman daerah. Juga pendapatan yang berasal dari dinas-dinas daerah dan dari pemberian pemerintah berupa bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pemberian pemerintah berupa bagi hasil pajak dari bidang pertanahan merupakan kebijakan fiskal pemerintah untuk memperoleh dana masyarakat dari kegiatan di bidang pertanahan. Pungutan pajak yang dikenakan pada masyarakat dari bidang pertanahan sampai saat ini berupa pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan / atau bangunan.

Penerimaan dari sektor pajak bidang pertanahan pembagiannya bervariasi untuk kas daerah kecuali untuk pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang seluruhnya disetorkan ke pemerintah pusat. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan penerimaan untuk kas daerah sebesar 90 %. Penerimaan daerah tersebut setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 10 %, dibagi untuk provinsi 20 % dan dan untuk daerah kabupaten/kota sebesar 80 % sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Guna menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun

pemerintah pusat dan 90 % untuk daerah. Jumlah 90 % yang merupakan bagian daerah diperinci sebagai berikut :

- a. 16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan,
- b. 64,8 % untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan,
- c. 9 % untuk biaya pemungutan.

Pembagian tersebut sesuai ketentuan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Untuk pembagian hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan antara pemerintah pusat dan daerah, ditetapkan pemerintah pusat menerima bagian 20 % dan daerah sebesar 80 % sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo juga ikut serta dalam memberikan uang pemasukan kepada kas daerah Kota Gorontalo yaitu dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah sebesar 20 % menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah.

Uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi adalah merupakan penerimaan negara yang wajib dibayar kepada Kantor Bendahara Negara

Sumbangan dari kantor pertanahan termasuk pendapatan daerah dari bagi hasil bukan pajak. Sumbangan ini masih kecil jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu faktor penyebab kecilnya pemasukan dari kantor pertanahan karena hanya bersumber dari satu penerimaan saja yaitu dari surat keputusan pemberian hak atas tanah.

Administrasi pertanahan yang baik akan dapat meningkatkan sumber pendapatan dari sektor perpajakan.

**"Berkaitan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, adminstarsi pertanahan akan sangat mendukung sekali untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan yang obyek pajaknya berupa tanah dan bangunan "( Marso, 1996 : 1 ).**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 pasal 24 ditetapkan bahwa kepala kantor pertanahan kabupaten/kota hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1997 tentang Pelaporan atau Pemberitahuan Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan ditetapkan bahwa kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah memberitahukan perolehan tersebut disertai salinan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan

Koordinasi antara kantor pertanahan dan kantor pelayanan pajak sangat penting dalam rangka tertib administrasi pertanahan dan perpajakan. Kenyataan ini juga didukung dengan adanya Surat Edaran Dirjen Pajak tanggal 14 Juni 1999 yaitu SE-37/PJ.6/1999 yang berbunyi :

**“Untuk menunjang pelaksanaan tertib administrasi pertanahan dan perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan agar selalu melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB masing-masing”.**

Karena penerimaan dari kantor pertanahan selama ini termasuk kecil maka perlu adanya upaya-upaya untuk lebih meningkatkan lagi penerimaan dari bidang pertanahan agar dapat menyumbangkan pemasukan yang berarti kepada kas daerah Kota Gorontalo.

Atas dasar hal tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA “.**

## **B. Perumusan Masalah**

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, angka 4 huruf c mengenai keuangan daerah, yaitu agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya perlu diberikan sumber-

... yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber



menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari bidang pertanahan yaitu dari pemasukan bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bagi hasil bukan pajak berupa pemberian hak atas tanah dari kantor pertanahan. Pendapatan tersebut dipergunakan untuk peningkatan pembangunan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. apakah realisasi pendapatan daerah dari pajak dan bukan pajak bidang pertanahan mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah?
2. seberapa besar peranan kantor pertanahan dalam pencapaian target yang ditetapkan tersebut ?

### **C. Pembatasan Masalah**

Didalam membahas suatu masalah haruslah diadakan batasan-batasan yang maksudnya untuk menghindari salah pengertian dan juga jangan sampai pembahasan ini meluas pada hal-hal yang tidak perlu. Dalam penelitian ini penyusun membatasi

3. jumlah peralihan hak atas tanah,
4. jumlah surat keputusan pemberian hak atas tanah,
5. jumlah pendapatan daerah Kota Gorontalo,
6. jumlah hasil penerimaan dari PBB dan BPHTB ke kas daerah Kota Gorontalo.

Data yang diambil meliputi data kegiatan dalam lima tahun anggaran terakhir (1995/1996 sampai 1999/2000).

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a). untuk mengetahui target dan realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak dan bukan pajak bidang Pertanahan di Kota Gorontalo,
- b). mengetahui besarnya peranan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dalam upaya pencapaian target pendapatan daerah dari bidang pertanahan yang diwujudkan dengan membandingkan kontribusi bidang pertanahan terhadap jumlah pendapatan asli daerah yang diterima oleh kas pemerintah daerah Kota Gorontalo.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

yang akan datang dan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sehingga pendapatan daerah dari bidang pertanahan dapat ditingkatkan,

- b). dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak dan bukan pajak bidang pertanahan,
- c). memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan bidang pertanahan dalam rangka realisasi pelaksanaan otonomi daerah.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam penyajian dan analisis data tersebut diatas, baik mengenai pembahasan tentang pendapatan daerah dari bagi hasil pajak bidang pertanahan maupun mengenai jumlah uang pemasukan pemberian hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo, juga perbandingan jumlah pendapatan daerah dari bidang pertanahan dengan pendapatan asli daerah Kota Gorontalo dari tahun anggaran 1995/1996 - 1999/2000 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. jumlah pendapatan daerah Kota Gorontalo selama lima tahun anggaran (1995/1996-1999/2000) sebesar Rp. 157.467.973.000 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 13.191.198.679. Pendapatan daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar Rp. 12.303.546.000 atau 7,81 % dari pendapatan daerah keseluruhan. Perbandingan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah sebesar 93,27 % dimana untuk bagi hasil pajak menyumbang sebesar Rp. 11.388.855.000 atau 86,33 % dan bagi hasil bukan pajak menyumbang sebesar Rp. 914.691.000 atau 6,93 %. Untuk bagi hasil pajak dari bidang pertanahan menyumbang sebesar Rp. 8.975.837.000 atau 68,06 % sedang dari bagi hasil bukan pajak bidang pertanahan menyumbang



tanah untuk meningkatkan pendapatan daerah jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan asli daerah,

2. realisasi uang pemasukan pemberian hak atas tanah selama lima tahun anggaran (1995/1996-1999/2000) yang disetorkan ke kas pemerintah daerah Kota Gorontalo sebesar Rp. 20.615.223. Target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 43.500.000 berarti terdapat kekurangan sebesar Rp. 22.884.777 atau 47 %. Berarti realisasi uang pemasukan pemberian hak atas tanah tidak sesuai dengan target yang ditetapkan,
3. realisasi penerimaan dari sektor pajak PBB selama lima tahun anggaran terakhir sebesar Rp. 8.805.507.000 atau 116,2 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 7.578.746.000. Berarti penerimaan dari pajak PBB mencapai target yang ditetapkan bahkan lebih. Sedangkan realisasi untuk BPHTB selama 2 tahun terakhir mencapai Rp. 170.330.212 atau 89,6 % dari target sebesar Rp.190.000.000.,
3. Kantor Pertanahan Kota Gorontalo mempunyai peranan yang berarti dalam membantu penerimaan daerah dari sektor pajak PBB dan BPHTB dengan mensyaratkan bukti pelunasan PBB maupun BPHTB dalam pengurusan hak atas tanah.

## B. Saran – saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penyusun memberikan saran/masukan sebagai berikut :

1. dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kebijakan pembagian keuangan yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali,
2. karena uang pemasukan dari pemberian surat keputusan pemberian hak atas tanah sangat kecil kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan merupakan satu-satunya penerimaan daerah dari kantor pertanahan maka perlu diadakan ekstensifikasi penerimaan daerah dari bidang pertanahan misalnya berupa pengenaan bea perolehan informasi pertanahan, bea izin perubahan penggunaan tanah dan bea reproduksi peta,
3. instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan perlu mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Gorontalo agar dalam pelaksanaan tugas instansi tersebut dapat berjalan lancar, sehingga pendapatan daerah dapat ditingkatkan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2000), Himpunan Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan, BP. Cipta Jaya, Jakarta
- Ketetapan MPR, Tap MPR/No.IV/MPR 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- (1997), Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- (1996), Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN, Jakarta
- (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, STPN, Yogyakarta
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Brata admajaya, Herukasida (1991), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dann Sugandha (1981), Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung
- Harsono, Boedi (1996), Hukum Agraria Nasional, Himpunan Peraturan Hukum Tanah, Djambatan , Jakarta.
- Kaho, Josef Riwu (1991), Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia, Rajawali, Jakarta
- Mamesah, D.J (1995), Sistem Administrasi Keuangan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marso, Wuryanto (1996), Optimalisasi Sistem Informasi Pertanahan Untuk

- Pamudji, S (1985), Pembinaan Perkotaan di Indonesia, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Soehino (1980), Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto (1993), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sumitro, Rachmat (1980), Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, Jakarta
- Suwandi, Wang (1976), Ceramah Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negari, Jakarta
- Syamsi, Ibnu (1983), Administrasi Material Pemerintah Daerah, PT. Bina Aksara, Jakarta